



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PUTUSAN

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Darman Sahladi, SE, MM
 No.KTP : 1376032802710002
 Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Raya Negara KM.7 Tanjung Pati
 Tempat,Tanggal lahir : Muara Paiti 26-02-1971
 Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Nama : Bambang Abdul Gani, MH
 No.KTP : 1376013012570001
 Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sri Rejeki, RT 001, RW 003, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat
 Tempat,Tanggal lahir : Payakumbuh, 30-12-1957
 Jabatan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Lima Puluh Kota

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana telah mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 35 orang, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan sebagai calon yang Memenuhi Syarat. Namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penetapan DCS tidak memasukan Gelar Akademik 17 (tujuh belas) orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

dari Partai Demokrat. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu Tahun 2019, dalam hal ini mengajukan permohonan Ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Darman Sahladi, SE, MM dan Bambang Abdul Gani, MH keduanya adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Lima Puluh Kota, Untuk selanjutnya disebut,-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Jl. Raya Negara, Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat 26271, Nomor Telpon 0752 7754336 - 7754197, selanjutnya disebut sebagai-----

-----TERMOHON-----

dengan permohonan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.13.10/VIII/2018.

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawa Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilu Tahun 2019 yang

tidak mencantumkan gelar akademik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Demokrat.

2. Merubah Lampiran 1 (*Satu*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU- Kab/VIII/2018 untuk Partai Demokrat.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan Perubahan Lampiran 1 (satu) Keputusan KPU Nomor: 71/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/VIII/2018 untuk Partai Demokrat.

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dapil I (*satu*) atas nama Dasril Zakir dan pada dapil 4 (*empat*) atas nama Marshal Ijazahnya ada, tetapi tidak dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
2. Bahwa pada dapil 4 (*empat*) atas nama Nofrizal, Radtria Alkaf, Bebasri, dan Rini Rahman tidak menyerahkan berkas Ijazah Sarjana yang dilegalisir ke Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat penyerahan kelengkapan persyaratan Bakal Calon dan pada saat Penyerahan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Demokrat.
3. Bahwa dari 17 (Tujuh belas) orang yang tidak dicantumkan gelar akademik dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari Partai Demokrat Kabupaten Lima Puluh kota, terdapat 4 (empat) orang yang tidak melengkapi Ijazah Serjana tersebut dan 2 (dua) orang yang tidak melegalisir Ijazah Sarjana yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum serta 11 (*sebelas*) orang memang telah menyerahkan *Fotocopy* Ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 11.00 WIB.

Bahwa pada pukul 12.35 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan dengan Nomor Register Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan konfirmasi Termohon Kepada Pemohon untuk mencantumkan gelar akademik untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang diusung oleh Partai Demokrat atas nama *Ilya Oktavia, Dasril Zakir, dan Fafia Lora* pada Dapil I. selanjutnya atas nama *Zulfahmi. HR dan Syamsuwirman* pada Dapil II. selanjutnya atas nama *Zulfahmi, Sastri Andiko, Rosalena, Ramon Saputra, dan Yakubis* pada Dapil III. selanjutnya atas nama *Marshal, Nofrizal, Radtria*

Alkaf, Bebasri, dan Rini Rahman pada Dapil IV. Selanjutnya atas nama *Wendi Chandra dan Syafrisman* pada dapil VI.

2. Bahwa dari tujuh belas nama yang telah diajukan sebagaimana diatas, sebanyak 4 (empat) nama pada Dapil IV, tidak bisa diakomodir oleh Termohon, karena memang tidak menyerahkan ijazah Perguruan Tinggi dari sejak pengajuan maupun masa perbaikan berkas persyaratan bakal calon, adapun nama-nama tersebut adalah *Nofrizal, Radtria Alkaf, Bebasri, dan Rini Rahman*.
3. Bahwa dari tiga belas nama yang akan diakomodir oleh termohon dua nama diantaranya harus memperbaiki berkas dengan menyerahkan ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang yaitu atas nama *Dasril Zakir dan Marshal*.
4. Bahwa pemohon harus mengantarkan langsung berkas perbaikan berupa ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama *Dasril Zakir dan Marshal* ke kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama dua hari kerja pada jam kerja setelah dibacakan Putusan Mediasi.
5. Bahwa untuk semua persyaratan yang telah diserahkan tidak dapat ditarik dan diperbaiki kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 002/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.10/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

BAWASLU
KORPORASI BAWASLU
PROVINSI SUMBAWA
JALAN ...

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Zumaira, S.H.I, MH, 3). Ismet Aljannata, S.Fil.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas oleh 1). Yoriza Asra, SE, 2). Zumaira, S.H.I, MH, 3). Ismet Aljannata, S.Fil.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ketua

ttd

YORIZA ASRA

Anggota

ttd

ZUMAIRA

Anggota

ttd

ISMET ALJANNATA

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Sekretaris Mediasi

